



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas perkenannya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa ini dapat tersusun. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. Laporan ini memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa seluruh instansi pemerintah/SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja.

Guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharapkan masukan dan saran demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi, baik untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa guna perbaikan program dan kegiatan ke depan.

Ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini, kami menyadari masih terdapat kelemahan - kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhirnya laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif baik dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di masa yang akan datang.

Sumbawa, 4 Februari 2019  
Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sumbawa

**H. ROSIHAN, ST, MT**  
NIP.19700518 199803 1 008



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa selalu berkomitmen kuat untuk melakukan kinerja dengan baik berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 secara konsisten, terus-menerus dan berkesinambungan.

Berdasarkan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja sasaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:

1. Secara simultan, capaian kinerja indikator kinerja berada dalam ambang di atas 80%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa performance pencapaian masing-masing indikator diklasifikasikan baik.
2. Akuntabilitas keuangan, secara umum realisasi APBD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang merupakan tingkat serapan anggaran adalah sebesar 90,20% dengan realisasi fisik sebesar 90.20%. Capaian ini secara umum dikategorikan dalam kategori baik. Namun terdapat beberapa kegiatan yang tingkat capaian realisasi anggarannya di bawah 80% yaitu :
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (36,98%)
  - Pembangunan gedung kantor (52,12%)
  - Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) (75,48 %)

Beberapa catatan penting sebagai daya ungkit implementasi penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang bertujuan meningkatkan daya dukung infrastruktur bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Diperlukan pola pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa mekanisme penyusunan program kerja/anggaran yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah pembangunan daerah.
- b. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan fisik yang dilaksanakan.
- c. Agar implementasi sistem akuntabilitas kinerja benar-benar efektif, maka perlu disinergikan antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari SKPD yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pemerintah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta ciat-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Selanjutnya dalam hal kepentingan transparansi dan akuntabilitas menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah, yang pada dasarnya mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah.

Berdasarkan kerangka regulasi ini, maka menjadi kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk dapat menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Sehingga azas akuntabilitas menjadi pilar yang sangat penting dan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa seluruh instansi pemerintah/SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja, menjadi pedoman dalam tata kerja dan sistematika penyajian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang



telah ditetapkan makadisusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2018.

### 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sesuai Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008.



Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa secara struktural maupun fungsional berdasarkan struktur organisasi yang pada tahun 2008 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Manifestasinya adalah paket regulasi organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumbawa meliputi:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Serta Staf Ahli Bupati;



- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sumbawa;
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah:

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
  - a. Bidang Air Bersih dan Penyehatan lingkungan Permukiman , terdiri dari :
    - 1). Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
    - 2). Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
    - 3). Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
  - b. Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Bangunan Gedung dan Perumahan;
    - 2) Seksi Pembangunan Bangunan Gedung;
    - 3) Seksi Pembangunan Perumahan.
  - c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman;
    - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
    - 3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Pedesaan.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.3 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa berdasarkan perda Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,



Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

### **1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

- a) Penyusunan perencanaan bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- b) Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian pendidikan Dan Pelatihan;
- c) Pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- d) Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum kepegawaian, pengembangan dan pendayagunaan aparatur, pendidikan dan pelatihan aparatur, pembinaan disiplin dan kesejahteraan aparatur;
- e) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan SKPD;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan Keuangan dan pelaporan kegiatan dinas. Dalam melaksanakan tugas



sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b) Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5) Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman**

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman;



- c) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan dan pengelolaan air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari :

- 1. Seksi Perencanaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
- 2. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
- 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.

#### **6) Bidang Bangunan Gedung dan Perumahan**

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan perumahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bangunan gedung dan perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung, dan pembangunan perumahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung, dan pembangunan perumahan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan bangunan gedung dan perumahan, pembangunan bangunan gedung dan pembangunan perumahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bangunan gedung dan perumahan terdiri dari :

- 1. Seksi Perencanaan Bangunan gedung dan perumahan;
- 2. Seksi Pembangunan Bangunan gedung;
- 3. Seksi Pembangunan perumahan.



### 7) Bidang Pengembangan kawasan permukiman

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengembangan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan kawasan permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan teknis bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan pengembangan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan;
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan kawasan permukiman terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Pengembangan kawasan permukiman;
2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan;
3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan.

### 1.4 Sumber Daya Organisasi

Sampai dengan akhir Tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa didukung oleh 42 orang PNS, dengan rincian seperti berikut :

#### 1. Data Klasifikasi Jabatan Tahun 2018

1	Pejabat Struktural Eselon	II/a	=	1	Orang
2	Pejabat Struktural Eselon	III/a	=	1	Orang
3	Pejabat Struktural Eselon	III/b	=	3	Orang
4	Pejabat Struktural Eselon	IV/a	=	11	Orang
5	Pejabat Struktural Eselon	IV/b	=		Orang
6	Staf PNS		=	29	Orang
7	Staf Tenaga Kontrak		=	33	Orang



## 2. Data Klasifikasi Pendidikan 2018 ( Diluar tenaga Kontrak )

1	S2	=	2	Orang
2	S1	=	27	Orang
3	D3	=	2	Orang
4	SLTA	=	13	Orang
5	SMP	=	1	Orang
6	SD	=		Orang

## 3. Jumlah Kekuatan PNS Menurut Golongan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

No.	Golongan	Pegawai Negeri Sipil (orang)			Jumlah (Orang)
		Daerah	DPB	DPK	
1	IV / c	1	-	-	1
2	IV / b	1	-	-	1
3	IV / a	2	-	-	2
4	III / d	6	-	-	6
5	III / c	10	-	-	10
6	III / b	9	-	-	9
7	III / a	2	-	-	2
8	II / d	-	-	-	-
9	II / c	10	-	-	10
10	II / b	3	-	-	3
11	II / a	-	-	-	-
12	I / d	-	-	-	-
13	I / c	1	-	-	1
14	I / b	-	-	-	-
15	I / a	-	-	-	-
<b>Total</b>					<b>45</b>

## 4. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2018

No	Nama	L/P	NIP	Pangkat	
				Gol/Ruang	TMT
1					
2					



5. Mutasi Kepangkatan / Gaji / Jabatan

a). Mutasi Kepangkatan

Pada tahun anggaran 2018 terjadi mutasi kepangkatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Mutasi Kepangkatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2018

No	Dari Golongan	Menjadi Golongan	Jumlah ( orang )
1	I/a	I/b	-
2	I/b	I/c	1
3	I/c	I/d	-
4	I/d	II/a	-
5	I/c	II/a	-
6	II/a	II/b	-
7	II/b	II/c	2
8	II/c	II/d	1
9	II/d	III/a	-
10	II/a	III/a	-
11	II/b	III/a	-
12	II/c	III/a	-
13	III/a	III/b	-
14	III/b	III/c	5
15	III/c	III/d	3
16	III/d	IV/a	-
17	IV/a	IV/b	1
Jumlah			13

b). Kenaikan Gaji Berkala

Keadaan kenaikan gaji berkala pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2018 ,sebanyak 25 (Dua puluh Lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Golongan I = - orang
  - ❖ Golongan II = 10 orang
  - ❖ Golongan III = 12 orang
  - ❖ Golongan IV = 3 orang
- Total = 25 orang



## c). Mutasi Jabatan

Mutasi jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2018

No	Dari Staf / Eselon	Menjadi Eselon	Jumlah ( Orang )
1	III/a	II/b	-
2	III/b	II/a	-
3	IV/a	III/b	1
4	IV/a	IV/a	-
5	IV/b	IV/a	-
6	Staf	IV/a	6
Jumlah			7

## 6. Pemberitahuan

Pada tahun anggaran 2018 tidak ada pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang diberhentikan atas permintaan sendiri, penyelewengan dan atau diberhentikan tidak cakap jasmani / rohani, dan terdapat pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang mencapai usia pensiun = - Orang.

## 7. Meninggalkan Tugas

Pada tahun anggaran 2018 tidak ada pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang meninggalkan tugas terus menerus selama 2 ( dua ) bulan, dan disampaikan teguran baik lisan maupun tulisan.

## 8. Meninggal Dunia

Pada tahun anggaran 2018, tidak ada Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang meninggal dunia

## 9. Cuti

Dalam tahun anggaran 2018 telah diberikan cuti kepada Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tabel berikut ini

Cuti pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Sumbawa tahun 2018

No	Jenis Cuti	Jumlah (orang)
1	Cuti Tahunan	7
2	Cuti Bersalin	1
3	Cuti Besar	1
4	Cuti Alasan Penting	
Jumlah		9



## 10. Pendidikan dan Latihan

Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa 1 (satu) orang yang mengikuti Diklat Penjenjangan pada tahun anggaran 2018.

### 1.5 Proses Penyusunan

Proses Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Implementasi dari Renstra dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
2. Pengumpulan data kinerja kegiatan masing-masing kegiatan di lingkup SKPD yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta informasi tentang rencana dan realisasi, baik kegiatan maupun sasaran dan dilakukan analisis/evaluasi untuk mengetahui capaian kegiatan dan sasaran di lingkup SKPD yang selanjutnya dijadikan referensi penyusunan LKjIP.
3. Pengukuran Capaian Kinerja:
  - *Kinerja sasaran*, diukur dengan membandingkan antara target kinerja sasaran masing-masing kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (renja) SKPD tahun 2018 dengan realisasinya.
  - *Kinerja Kegiatan*, diukur dengan membandingkan antara target kinerja kegiatan (input, output ataupun outcome) dengan realisasi indikator kinerjanya.

### 1.6 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2017 yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan.

Sistematika Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### Kata Pengantar

#### Ikhtisar Eksekutif

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>
	<b>A. Rencana Strategis</b>
	<b>B. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja</b>
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>
	<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>
	<b>B. Realisasi Anggaran</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan produk dari perencanaan strategis yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin terjadi sehingga perlu direncanakan sebuah solusi. Rencana tersebut telah disusun sesuai aturan dan pedoman yang berlaku, serta mengacu pada : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategis Pencapaian Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan program.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016 – 2021) Kabupaten Sumbawa, maka Visi Misi organisasi perangkat daerah mengacu pada visi misi Bupati dan wakil Bupati periode 2016 – 2021 yaitu

##### B.

**Visi.** “ Terwujudnya Masyarakat Sumbawa yang Berdaya Saing, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

**M i s i**” misi yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berada di **Misi ke III** yaitu: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi

#### 1. Tujuan dan Sasaran

##### a. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan visi dan misi, sehingga tujuan akhir yang ingin dicapai dalam waktu satu sampai lima tahun adalah antara lain :

- Meningkatnya kapasitas penyediaan air bersih dan Sanitasi;
- Meningkatnya efektivitas penataan perumahan;
- Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.



#### **b. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang sifatnya terukur dan nyata dalam jangka waktu tertentu (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran adalah bagian integral dalam proses Renstra. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan operasional - organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, kuantitatif sehingga diukur, terinci dan dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Tersedianya infrastruktur air bersih dan Sanitasi yang sesuai kebutuhan;
- Tersedianya perumahan yang layak;
- Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai.

### **3. Strategi**

Strategi adalah langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan Visi dan Misi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai strategi sebagai berikut:

- a. Melakukan rekonstruksi, rehabilitasi dan membuka akses penyediaan air bersih dan Sanitasi;
- b. Melakukan konstruksi, revitalisasi dan rehabilitasi perumahan;
- c. Melakukan konstruksi, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan permukiman.

#### **C. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (renstra) yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dijabarkan lebih lanjut pada suatu rencana kinerja tahunan yang memuat berbagai kegiatan (Matrik Kinerja Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 terdapat di lampiran).

Perjanjian Kinerja ini merupakan dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta ikatan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mensukseskan dan mewujudkan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pada Perjanjian Kinerja ini menekankan bahwa semua pihak tidak hanya



mengutamakan kepentingannya, tetapi juga harus bersama-sama mewujudkan target kinerja, seiring dengan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara (dijelaskan pada *Lampiran Penetapan Kinerja*).

### 1. Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis SKPD. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa 2017-2021. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal business proses peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUSAN IKU
1		2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas penyediaan air bersih dan Sanitasi	Cakupan layanan air bersih  Persentase rumah tangga bersanitasi	%  %	Cakupan jumlah rumah tangga pengguna air bersih/jumlah total rumah tangga  Cakupan jumlah rumah tangga bersanitasi/ jumlah total rumah tangga
2	Meningkatnya efektivitas penataan perumahan	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani	Unit	Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani/ jumlah total Rumah tidak layak
3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	kawasan	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani
		Jumlah sarana pemakaman yang ditangani	Unit	Jumlah kawasan pemakaman yang ditangani/ jumlah kawasan pemakaman
		Tingkat Terbangun dan terpeliharanya panjang jalan lingkungan perkotaan	Km	pertambahan panjang jalan lingkungan permukiman perkotaan yang dibangun
		Tingkat Terbangun dan terpeliharanya Draenase	Km	Panjang Draenase Perkotaan yang terbangun



	perkotaan		dan terpelihara
	Persentase taman kota yang terbangun dan terpelihara	%	Jumlah taman kota yang terbangun dan terpelihara/ jumlah taman kota
	Jumlah Kecamatan yang terlayani lampu jalan	Kec	Jumlah Kecamatan yang terlayani/jumlah total lingkungan

## 2. Perjanjian Kinerja

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa seluruh instansi pemerintah/SKPD wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah: (a) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (b) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (d) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (e) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat SKPD yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan Renstra SKPD.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
1		2	3	
1	Meningkatnya Sarana prasarana lingkungan yang memadai	Cakupan layanan air bersih Persentase rumah tangga bersanitasi	89.51% 73,64 %	
2	Meningkatnya efektivitas penataan perumahan	Rumah tidak layak huni yang tertangani	500 Unit	
3	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	12 Kawasan	
		Jumlah sarana pemakaman yang ditangani	2 unit	
		Persentase taman kota yang terbangun dan terpelihara	100%	
		Jumlah Kecamatan yang	24 Kec	



		terlayani lampu jalan		
		Tingkat penambahan panjang drainase permukiman perkotaan yang dibangun	64,98%	
		Tingkat Terbangun dan terpeliharanya panjang jalan lingkungan perkotaan	12.035,46 M <sup>1</sup>	

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan mengkomparasikan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja pada setiap sasaran strategis. Sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis Rencana Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 -2021.

Hasil pengukuran kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap sasaran strategis secara lengkap sebagaimana terdapat dalam Matrik Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I Meningkatnya Sarana prasarana lingkungan yang memadai	1. Cakupan Layanan Air Bersih	1. <b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b> a. Penyediaan Sarana Air Bersih terutama bagi Masyarakat Miskin	89.51%	90.79%	101.43
	2. Persentase rumah tangga bersanitasi	b. Penyediaan Sarana sanitasi dasar terutama bagi Masyarakat Miskin	73.64 %-	87.04%	118.19-
II Meningkatnya efektivitas penataan perumahan	1. Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani (Unit) Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	1. <b>Program Pengembangan Perumahan</b>	1 Dok	1 Dok	100
		a. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)			
		b. Pengembangan Kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 dok	1 dok	100
		c. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	500 unit	1.360 unit	272
		d. Koordinasi pelaksanaan Program Infrastruktur Sosial-Ekonomi	1 keg	0	0
III Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	1. Tingkat Terbangun dan terpeliharanya panjang jalan lingkungan perkotaan	1. <b>Program Pembangunan infrastruktur permukiman</b>	12.035 KM	12.035 KM	110
		a. Pembangunan infrastruktur jalan permukiman perkotaan			
	2. Jumlah sarana pemakaman yang ditangani	1. <b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>			



	1. Persentase taman kota yang terbangun dan terpelihara	1. Program pembangunan/penataan taman dan penerangan jalan			
	Jumlah Kecamatan yang terlayani lampu jalan	a. Pembangunan/penataan Taman	39 Lokasi	39 Lokasi	100
	2	b. Penataan dan Pemeliharaan lampu jalan	24 kec	24 kec	100
	4. Tingkat pertambahan panjang drainase permukiman perkotaan yang terbangun	1. Program Pembangunan Drainase/gorong-gorong lingkungan Perkotaan			
		a. Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	7.024,66 M	7.024,66 M	100
		b. Pemeliharaan saluran Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan	10 Km	5 Km	50

Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2018 secara rinci dianalisis menurut indikator kinerja masing-masing sasaran strategis berikut ini :

#### 1. Meningkatnya sarana prasarana lingkungan yang memadai

Adapun indikator, target kinerja dan realisasi sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	
			Realisasi	%
Meningkatnya Sarana prasarana lingkungan yang memadai	- Cakupan Layanan Air Bersih	89.51%	90.79%	101.43
	- Persentase rumah tangga bersanitasi	73.64 %-	87.04%	118.19

Indikator kinerja utama ini terdiri dari Program Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari Penyediaan Sarana Air Bersih dan sanitasi dasar terutama bagi Masyarakat Miskin yang keluarannya adalah pembangunan jaringan perpipaan air bersih, pembangunan sarana air bersih berupa reservoir, sumur bor, instalasi listrik mesin penyedot, pemasangan Sambungan Rumah serta penambahan debit sumber air bersih. Sedangkan dalam sector sanitasi berupa SPAL, IPAL, pembangunan/perbaikan saluran drainase, perbaikan saluran drainase pembuang jalan, dan lain-lainnya.

Pada indicator cakupan layanan air bersih pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 89,51% cakupan pelayanannya baik berupa sarana yang terbangun oleh sector pemerintahan melalui program-program yang terlaksana maupun dari swadaya masyarakat atau non program/proyek, dan di tahun 2018 tersebut jumlah masyarakat yang terlayani air bersih dapat melampaui target di RPJMD yaitu sekitar 90,79%. Demikian pula pada indicator rumah tangga bersanitasi capaian yang dihasilkan dapat melampaui target yang direncanakan yaitu 87,04% dari target yang direncanakan 73,64%,

Hal tersebut diatas dapat melampaui target salah satunya disebabkan juga oleh semakin efektifnya penggunaan Dana Desa untuk menginterpendensi sector layanan air bersih maupun sanitasi layak yang walaupun hanya sekedar untuk peningkatan layanan, pengembangan maupun pemeliharaan terhadap sarana yang telah terbangun oleh pemerintah daerah. Selai hal tersebut diatas untuk sector sanitasi mendapatkan peningkatan anggaran dana anggaran Khusus (DAK) yang cukup signifikan berupa program pembangunan IPAL komunal di 41 Desa Lokasi.



## 2. Meningkatnya efektivitas penataan perumahan

Adapun indikator, target kinerja dan realisasi sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	
			Realisasi	%
Meningkatnya efektivitas penataan perumahan	- Jumlah Rumah tidak layak huni yang tertangani	500 unit	1.360 unit	272



Terkait dengan sasaran ini, maka dapat diuraikan secara singkat pencapaian sasaran program yang direncanakan telah direalisasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Program Pengembangan Perumahan . Pada Program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan antara lain: Penyusunan Norma Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) dengan produk



berupa 1 buah dokumen, selanjutnya Kegiatan Pengembangan kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang target realisasinya adalah 4 Kelurahan kumuh dalam Kabupaten, namun di tahun 2018 tersebut tidak ada kegiatan Fisik. Kegiatan berikutnya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang merupakan program Nasional yang outputnya merupakan perbaikan kualitas perumahan rakyat berupa rehap sedang, rehap berat dan pembangunan baru yang pencapaian targetnya pada tahun 2018 sebanyak 1.360 unit rumah dari target yang direncanakan sekitar 500 unit saja, hal ini disebabkan oleh meningkatnya anggaran DAK, APBD Provinsi, serta APBD Kabupaten serta program-program lainnya. Selain hal tersebut semakin efektifnya anggaran Desa pada sector perbaikan kualitas perumahan cukup signifikan melalui program Desa yang mengharuskan minimal menagani 10 rumah perdesa.

### 3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

Adapun indikator, target kinerja dan realisasi sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	
			Realisasi	%
Tersediannya Sarana dan Prasarana lingkungan yang memadai	- Tingkat Terbangun dan terpeliharanya panjang jalan lingkungan perkotaan	12.035 KM	12.035 KM	100
	- Jumlah Sarana pemakaman yang tertangani	2 Lokasi	0 Lokasi	0
	- Persentase taman kota yang terbangun dan terpelihara	39 Lokasi	39 Lokas	100
	- Jumlah Kecamatan yang terlayani lampu jalan	24 Kec	24 Kec	100
	- Tingkat penambahan panjang drainase permukiman perkotaan yang terbangun	7.024,66 M	7.024,66 M	100

Program yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja sasaran strategis ini adalah:

#### 1. Program Pembangunan infrastruktur permukiman

Pada program ini terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur jalan permukiman perkotaan dengan target sasarnya sepanjang 12,035 Km dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 8.218.347.933,00,- adapun sarana yang terbangun berupa jalan lingkungan permukiman dengan berbagai produk seperti Vaving block, Lapen, dan rabat beton.

#### 2. Program pembangunan/penataan taman dan penerangan jalan.

Program ini terdiri dari dua kegiatan yaitu pembangunan/penataan taman dan penataan dan pemeliharaan lampu jalan. Kegiatan Pembangunan/penataan taman terdiri dari pemeliharaan rutin terhadap seluruh area taman kota dan RTH yang telah terbangun dengan nilai anggaran pemeliharaan sebesar Rp. 220.284.000,- serta pembangunan baru terhadap Ruang Ruang Terbuka Hijau yang pada tahun 2018 di berbagai lokasi yang anggarannya sebesar Rp. 1.761.705.300,-. Sedangkan terkait dengan kegiatan penataan dan pemeliharaan lampu jalan yang menyasar di 24 Kecamatan juga terdiri dari pemeliharaan sarana yang suda



ada serta pemasangan baru di beberapa titik yang anggarannya pada tahun 2018 adalah Rp. 1.283.948.750,-

3. Program pembangunan Drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan

Program tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong lingkungan perkotaan. Adapun target pembangunan baru saluran drainase/gorong-gorong pada tahun 2018 sepanjang 77.435,87 M yang terealisasi 100% dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.415.875.074,- sedangkan untuk pemeliharaan rutin drainase/gorong-gorong adalah sepanjang 5 Km dengan system swakelola dengan anggaran sebesar Rp.150.674.000,- dan fisik keuangan pada tahun 2018 mencapai 100%.

Adapun yang menjadi kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap pelaksanaan program / kegiatan masih adanya persepsi yang berbeda tentang mekanisme pelaksanaan administrasi berserta pelaporan pertanggung jawabannya.
2. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia aparatur,
3. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian diganti Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pelaksanaan anggaran menganut pola kinerja,namun dalam kenyataannya masih terdapat tumpang tindih penugasan dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
4. Pada tahap pertanggung jawaban dan pelaporan masih dijumpai keterlambatan, pembuatan dan rendahnya pemahaman akan pentingnya pelaporan suatu program / kegiatan serta motifasi kerja yang rendah.

Sampai dengan 31 Desember 2018 pemanfaatan dari pelaksanaan kegiatan / program baik yang berhubungan dengan aparatur daerah dan pelayanan publik / pembangunan:

a. Belanja Pegawai,

Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 3.630.358.562,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 3.229.117.898,00 (98.62 %), dengan rincian target kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai diarahkan untuk mendanai penggajian pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarga dengan target fungsional 100 %.
2. Belanja barang dan pemeliharaan diarahkan untuk pengadaan keperluan kantor sehari-hari, pengadaan /penggantian /penghapus inventaris kantor, membayar langganan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan bermotor, target fungsional 100%.
3. Belanja perjalanan Dinas diarahkan untuk melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi, konsultasi kegiatan / program yang berlangsung dipusat dan tingkat propinsi dengan target fungsional 100 %.



- b. Belanja Modal, diarahkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa ( Kegiatan Fisik ) dengan target fisik 100 %. Dari Pagu Anggaran yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 44.249.809.591 dengan jumlah realisasi Rp. 39.160.338.687,01,00 atau 88.50 %, hal ini terjadi disamping karena terjadinya efisiensi dimana penawaran kegiatan proyek dibawah pagu anggaran akibat terjadinya kompetisi penawaran antar penyedia jasa dalam batas kewajaran.

Untuk melakukan analisa dampak positif dan negatif sampai 31 desember 2018 terhadap seluruh kegiatan / program yang pelaksanaannya mencapai target 100%, dengan melakukan penyesuaian terhadap berbagai proses kegiatan / program bersangkutan sebagai berikut :

a. Dampak Positif

- 1) Tersedianya data yang akurat, lengkap dan terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan terutama untuk pengendalian, pembinaan dan koordinasi terhadap suatu kegiatan / program di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa;
- 2) Dengan makin meningkatnya peran serta masyarakat baik dalam penyusunan rancangan awal APBD maupun proses pelaksanaan kegiatan / program lebih lanjut, maka pencapaian target fungsional dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak kegiatan / program direncanakan;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang lebih representatif, layak pakai dan sesuai dengan beban tugas dapat memberikan peningkatan kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
- 4) Tersedianya dana bantuan yang mendukung peningkatan produktifitas masyarakat, khususnya berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

b. Dampak Negatif

- 1). Terjadi peningkatan biaya pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang ada;
- 2). Munculnya kecemburuan dari berbagai elemen masyarakat yang tidak merasakan dampak secara langsung terhadap kegiatan / program yang dilaksanakan.
- 3).Terjadinya peningkatan pengalokasian dana APBD terhadap pelayanan Aparatur Sipil Negara cukup tinggi,yang sesungguhnya merupakan tugas pokok dan fungsi akibat dari adanya suatu jabatan.

**B. Realisasi Anggaran**

Dalam Tahun Anggaran 2018, aktivitas keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dibiayai dengan APBD Kabupaten Sumbawa sesuai Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2017 tanggal ..... Desember 2016 dengan total anggaran sebesar **Rp. 57.986.744.315,00** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp.3.279.525.653,00** dan



belanja langsung sebesar Rp. **54.707.218.662,00** dan setelah perubahan APBD sesuai Peraturan Daerah Nomor : .... Tahun 2017 tanggal ..... 2017 Anggaran bertambah menjadi Rp. **64.691.295.182,48** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. **3.368.623.562,00** dan belanja langsung sebesar Rp. **61.322.671.620,48** dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. **58.645.993.102,16** dengan rincian, realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. **3.331.974.567,-** dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. **55.275.101.535,00** dengan realisasi keuangan per kegiatan sebagai berikut :

**Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018**

URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	Rp <b>3.368.623.562,00</b>	Rp 3.331.974.567,00	<b>98,91</b>
Belanja Pegawai	Rp 3.368.623.562,00	Rp 3.331.974.567,00	<b>98,91</b>
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp 7.406.405.730,00</b>	<b>6.761.330.254,00</b>	<b>91,29</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 8.853.130,00	8.852.576,00	<b>99,99</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 6.354.933.850,00	5.766.386.097,00	<b>90,74</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 190.915.850,00	189.135.150,00	<b>99,07</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 15.068.700,00	5.572.425,00	<b>36,98</b>
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 309.430.900,00	293.955.900,00	<b>95,00</b>
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 3.210.300,00	3.208.050,00	<b>99,93</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.499.000,00	6.498.800,00	<b>100,00</b>
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 12.960.000,00	12.960.000,00	<b>100,00</b>
Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp 504.534.000,00	474.761.256,00	<b>94,10</b>
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp 8.397.902.789,48</b>	<b>4.475.679.221,00</b>	<b>53,30</b>
Pembangunan Gedung Kantor	Rp 8.146.859.439,48	4.246.246.891,00	<b>52,12</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 220.479.800,00	201.749.280,00	<b>91,50</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolah Data / Pelaporan	Rp 30.563.550,00	27.683.050,00	<b>90,58</b>
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp 27.541.800,00</b>	<b>27.173.300,00</b>	<b>98,66</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2.958.500,00	2.958.500,00	<b>100,00</b>
Penyusunan Laporan Tahunan SKPD	Rp 2.608.300,00	2.608.300,00	<b>100,00</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Rp 21.975.000,00	21.606.500,00	<b>98,32</b>
<b>Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD</b>	<b>Rp 18.854.000,00</b>	<b>18.854.000,00</b>	<b>100,00</b>
Penyusunan Data/Informasi untuk Perencanaan SKPD	Rp 4.270.000,00	4.270.000,00	<b>100,00</b>
Penyusunan RKA / DPA SKPD	Rp 9.657.000,00	9.657.000,00	<b>100,00</b>
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rp 4.927.000,00	4.927.000,00	<b>100,00</b>
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>Rp 1.945.571.667,00</b>	<b>1.823.882.324,00</b>	<b>93,75</b>
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Rp 35.670.500,00	26.925.500,00	<b>75,48</b>
Pengembangan Kapasitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Rp 6.555.000,00	5.770.000,00	<b>88,02</b>
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Rp 778.886.000,00	733.477.126,00	<b>94,17</b>
Penyusunan RP3KP	Rp -	-	
Koordinasi Pelaksanaan Program Infrastruktur Sosial-Ekonomi	Rp 51.419.000,00	49.659.000,00	<b>96,58</b>



Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp 1.073.041.167,00	1.046.967.698,00	97,57
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Rp 30.649.344.574,00</b>	<b>29.326.292.214,00</b>	<b>95,68</b>
Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin	Rp 8.091.458.600,00	6.822.630.162,16	84,32
Penyediaan Sanitasi Bagi Masyarakat Miskin	Rp 21.087.110.624,00	21.056.637.322,00	99,86
Perencanaan Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat Miskin	Rp 1.470.775.350,00	1.447.024.730,00	98,39
<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>Rp -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Rp -	-	-
<b>Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>	<b>Rp 8.264.847.933,00</b>	<b>8.259.367.119,00</b>	<b>99,93</b>
Pengembangan Infrastruktur Jalan Permukiman Perkotaan	Rp 8.264.847.933,00	8.259.367.119,00	99,93
<b>Program Pembangunan Drainase/Gorong-Gorong</b>	<b>Rp 1.566.549.074,00</b>	<b>1.553.540.045,00</b>	<b>99,17</b>
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan Perkotaan	Rp 1.414.460.250,00	1.403.091.045,00	99,20
Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Lingkungan Perkotaan	Rp 150.674.000,00	150.449.000,00	98,85
<b>Program Pembangunan/Penataan Taman dan Penerangan Jalan</b>	<b>Rp 3.045.654.050,00</b>	<b>3.028.983.058,00</b>	<b>95,45</b>
Pembangunan/Penataan Taman	Rp 1.761.705.300,00	1.759.869.313,00	90,90
Penataan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Rp 1.283.948.750,00	1.269.113.745,00	98,84
	<b>61.322.671.620,48</b>	<b>55.275.101.535,00</b>	<b>90,14</b>

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menunjuk bahwa nilai capaian kinerja berdasarkan tolok ukur dan target kinerja tahun 2018 mencapai 90.14%.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga sebagai wujud pertanggungjawaban, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa atas pelaksanaan rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja tahun 2016, serta sekaligus dijadikan sebuah sarana introspeksi diri secara menyeluruh sehingga diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercermin dalam misi bertekad untuk Meningkatkan kapasitas penyediaan air bersih dan Sanitasi, Meningkatkan efektivitas penataan perumahan dan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam draf rencana strategis Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi Tersedianya infrastruktur air baku, air bersih dan Sanitasi yang sesuai kebutuhan, Tersedianya perumahan yang layak dan Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memadai.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa telah “ efektif “ atau berhasil dalam melaksanakan kegiatan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (realisasi anggaran) sebesar 90.14 %

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga untuk tahun – tahun mendatang hambatan – hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Adapun hal-hal penting yang dapat dijadikan *feedback* dalam rangka penyempurnaan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari kinerja bagian yang berada dibawahnya. Untuk itu dipandang perlu dalam meningkatkan kinerja masing-masing bagian lainnya dan melakukan penajaman sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun mendatang dengan mengoptimalkan Peluang (*Opportunity*)
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang teknik sebagai motor penggerak kegiatan Sarana dan prasarana pembangunan daerah untuk meningkatkan infrastruktur daerah .
3. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aspek yang mengarah pada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN  
RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN  
KABUPATEN SUMBAWA



H. ROSIHAN, ST, MT  
Peg. (13/Tr.1, IV) b  
NIP. 19700518 199803 1 008



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- Lampiran 1 : Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 2 : Realisasi Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja 2018
- Lampiran 3 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2018
- Lampiran 4 : Capaian Kinerja Program dan Kegiatan 2018
- Lampiran 5 : Restra Perangkat Daerah
- Lampiran 6 : Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 7 : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 8 : Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 9 : Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 dan 2019
- Lampiran 10 : Perjanjian Kinerja Berjenjang Tahun 2019